


LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 286 / X /TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
 KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM  
 ADAT TO CEREKENG.

PETA WILAYAH KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CEREKENG



BUPATI LUWU TIMUR,  
 MUH. MORIG HUSLER

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 286 / X /TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM  
ADAT TO CEREKENG.

DAFTAR SUMBER DAYA GENETIK DALAM WILAYAH KEARIFAN LOKAL  
MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CEREKENG

Daftar Sumber Daya Genetik Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng yakni kekayaan hayati yang meliputi:


a. Jenis-jenis flora yang dilindungi, yakni:

- Kayu Eboni (*Diospyros celebica*)
- Kayu Bitti (*Vitex Gofassa*)
- Kayu Nato (*Palaquium sp*)
- Kayu Kalapi (*Kalapia Celebica*)
- Kayu Angin (*Casuarina sp*)
- Kayu Meranti (*Shorea sp*)
- Bintagur (*Calophyllum soulatri*)
- Kayu ponto (*litsea firma*)
- Tapi-tapi (*Santiria laevigata*)
- Kayu kenari (*Canarium asperum*)
- Kayu Bakau (*Rhizophora sp*)
- Kayu Api-api (*Avicenna sp*)
- Kayu Mata Kucing
- Kayu Polo Nangka
- Kayu ampanga/sipate
- Kayu bulling
- Kayu Uru
- Kayu Mara Coppo
- Kayu anyurung
- Kayu pui-pui
- Kayu bunga-bunga
- Kayu Sandru
- Kayu Bakata
- Kayu Jampu-jampu
- Kayu Saling-saling
- Kayu Padada
- Kayu Dengeng
- Kayu Cempedak
- Anggrek hutan

- Akar kuning
- Sukun
- Pangi (Kaloa)
- Bajo
- Enau (Aren)
- Lappio (Pakis Besar)
- Rotan

b. Jenis-jenis fauna yang dilindungi

- Burung Alo (Rangkong)
- Burung picing/cicing
- Burung langkang (Elang)
- Burung Cakkuridi
- Burung Balingtoto
- Ayam Hutan (Manu Lapping)
- Babi hutan
- Ular piton
- Ular Daun
- Ular Hitam
- Lebah hutan madu
- Buaya muara
- Kokoci (Burung Hantu)
- Dangnga (Burung Kakatua)



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 286 / X /TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM  
ADAT TO CEREKENG.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGAMPU DAN PENGAKSES  
KEARIFAN LOKAL TO CEREKENG

- I. Hak Pengampu Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng meliputi:
  - a. Memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah Kearifan Lokal dalam pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan mendapat keuntungan baik secara moneter maupun non moneter atas pemanfaatan Kearifan Lokal, baik pada pengetahuan genetic maupun turunannya;
  - b. Mengekspresikan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng baik didalam maupun diluar wilayah Kearifan Lokal;
  - c. Menolak atau menerima permohonan akses melalui PADIA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal);
  - d. Mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam PADIA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal);
  - e. Memperoleh kesempatan dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat;
  - f. Mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
  - g. Mengajukan keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan hidup, sumberdaya alam, religi, politik, keamanan, ekonomi, social dan budaya;
  - h. Melakukan pelaporandan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
  - i. Mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap Kearifan Lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan/atau
  - j. Mengajukan gugatan atas wanprestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan Bersama antara Pengampu dan Pengakses Kearifan lokal.
- II. Kewajiban Pengampu Kearifan Lokal meliputi :
  - a. memelihara, mengembangkan dan mempraktikkan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng dan pengetahuan tradisional untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari; dan

- b. mewariskan nilai-nilai luhur Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng dan pengetahuan tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam kepada generasi berikutnya.
- III. Dalam hal pengampu mengembangkan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng, Pengampu menginformasikan kepada Pemerintah Daerah.
- IV. Pengakses Kearifan Lokal berhak untuk memperoleh keuntungan financial dan non financial sebagaimana ditentukan dalam kesepakatan Bersama dari pemanfaatan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng dengan cara yang benar, terbuka, adil, seimbang, keberlanjutan, dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat setempat.
- V. Kewajiban Pengakses Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng meliputi :
- Melakukan pemberitahuan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya;
  - melakukan PADIA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal ) dan kesepakatan bersama dengan Pengampu KearifanLokal;
  - mematuhi protocol komunitas Pengampu KearifanLokal;
  - membagi keuntungan sesuai dengankesepakatanbersama;
  - memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
  - melindungi Kearifan Lokal yang bersifat generic dengan tidak mematenkannya;
  - meminta persetujuan dan kesepakatan dari Pengampu Kearifan Lokal jika mematenkan turunan dari Kearifan Lokal; dan
  - melaporkan hasil turunan Kearifan Lokal kepada Pemerintah Pusat dan Daerah.
- VI. Dalam hal mengakses dan memanfaatkan turunan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng sebagai dasar temuan untuk paten, Pengakses wajib memberikan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang kepada pengampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

